

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Desa secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna serta mengintegrasikan keharmonisan program multisektoral dipandang perlu melakukan pengaturan pembangunan desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan...../2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;**
3. **Kepala Daerah** adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam hal perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan desa yang bertumpu kepada masyarakat;
11. Kawasan Pedesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
12. Pembangunan Desa adalah keseluruhan proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap, terus menerus dan berkesinambungan oleh masyarakat desa dan pemerintah secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupannya kearah yang lebih baik.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman umum pembangunan desa dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan peluang bagi desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan memelihara pembangunan desa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 3

Pedoman umum pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan pengaturan pembangunan desa secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan dengan mengintegrasikan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Rencana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan berpedoman kepada rencana pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategi Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP-Desa yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah mufakat secara berjenjang dari tingkat dusun;
- (2) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 7

Tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Pengumpulan dan Pengolahan bahan-bahan terkait dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. Pembahasan dalam bentuk musyawarah dusun dan musyawarah desa;
- c. Penyusunan Peraturan Desa tentang penetapan RPJMD secara bersama-sama oleh Pemerintah Desa dengan BPD.

Pasal...../4

Pasal 8

- (1) Pengumpulan dan pengolahan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus dilaksanakan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (2) Bahan-bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data-data yang sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Bahan-bahan terkait dengan informasi dan profil desa;
 - b. Bahan-bahan terkait dengan kebutuhan desa;
 - c. Bahan-bahan terkait dengan potensi, kemampuan dan perkembangan desa;
 - d. Bahan-bahan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (2) RKP-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi;
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa sebagai penjabaran Peraturan Desa tentang Penetapan RPJMD wajib disampaikan kepada Camat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati berkewajiban untuk mengadakan pembinaan dalam rangka penyusunan RPJMD.

Pasal 12

Camat berkewajiban untuk memfasilitasi dan mengawasi penyusunan RPJMD dan RKP-Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal...../5

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 5

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2007
 TENTANG
 PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA**

I. UMUM

Sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Daerah perlu menetapkan Pedoman Rencana Pembangunan Desa. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sangat penting mengingat tujuan Pembangunan Desa adalah untuk menciptakan peningkatan kemampuan dan kapasitas desa secara bertahap dan berkesinambungan secara terpadu dan partisipatif dalam konteks pemberdayaan dengan mengedepankan keserasian dan keharmonisan program yang bersifat multi sektoral dalam rangka peningkatan kesejahteraan, taraf hidup maupun derajat kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan desa merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Jangka Pendek Daerah sesuai dengan Arah Kebijakan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “partisipatif” dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak-pihak terkait (Stakeholder) dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk dengan Peraturan Desa, Seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, PKK dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 35